

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa teori dan analisis terhadap permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pemahaman masyarakat tentang Ihya al-mawat yaitu tanah yang tidak bisa digarap, dimanfaatkan selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tidak jelas siapa pemiliknya maka menghidupkan lahan baru diperbolehkan.

5.1.2 Penerapan konsep Ihya al-Mawat atau menghidupkan tanah mati terhadap tanah ulayat di nagari Piobang menunjukkan adanya tanah tidak bisa digarap, dimanfaatkan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian. Penggunaan tanah terlantar yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi, yang semula tidak dikelola oleh Individu atau kelompok tertentu, setelah diolah sesuai dengan prinsip Ihya al-mawat. Kini menjadi milik orang yang mengelola dan menghidupkannya selama tidak bertentangan dengan hukum adat.

5.1.3 Pemanfaatan tanah terlantar realitasnya perlu diawasi terutama dalam hal pengawasan dan kesepakatan dari pihak yang bersangkutan dikarenakan pemilik tanah tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal.

5.2 SARAN

5.1.1 Teruntuk kepada masyarakat yang memiliki tanah teruslah berupaya untuk merawatnya.

5.1.2 Teruntuk bagi kalangan remaja tanamkanlah sifat simpati dan empati untuk senantiasa menjaga ekosistem alam menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2005 . *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit .
- Anwar, Syaiful. 2024. *Memahami Tanah Ulayat dari Perspektif Ilmu Ekonomi*. Juni 8. Accessed Juni 2004. <https://www.kompasiana.com>.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 95 .
- Shan'ani, Muhammad Ismail. 2017. *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*. Jakarta Timur: Darus Sunnah.
- Asqalani, Ibn Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pusat Al- Kautsar, 337.
- Syafe'I, Muhammad Idris. 2017. *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Berma, Avnesyia Tri. 2016. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat*. " JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Tahun 2016 (Pekanbaru) 10-11.
- Camalia, Tamarine. 2021. *"Status Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha yang Telah Berakhir*. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2.
- Chrlistine, Kansil. 2002 . *Undang-Undang Hukum Agraria No. 5 Tahun 1960* . Jakarta: Jakarta Cambridge .
- Citrawan, Fitra Akbar. 2020. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 50 No.3 586-602.
- Suhendi, Hend, M,i. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fikih Muamalah*. jakarta: Kencana.
- Ginandjar, Kartasasmita. 2017. "Peran Tanah Ulayat dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Sosial Budaya Minangkabau* 21-27.
- Haris, Herdiansyah. 2014 . *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Salemba Humanika .
- Harun, Nasroen. 2007 . *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama .

Hary, Nugroho. 2011. "Kajian Implementasi Metode Penetapan Batas ." *Jagat Rekayasa* 22.

Hasan, M.Ali. 2003. *berbagai macam transaksi dalam islam*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasa.

Hasanah, Indana Zulfan. 2024. "Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat ." *Customary Law Journal Volume: 1, Nomor 2, 2024* 10 .

Ibrahim, Anwar. 1986. *Pakaian Adat Tradisional Daerah Sumatra Barat* . Padang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan .

Irmansyah, Nur. 2018. "Pemanfaatan Tanah Rambu dan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Skripsi*, November: 64.

Jabarudin. 2022 . "Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah." *Sibatik Jurnal Volume 1 No. 3, Februari* 188.

Jamarun, Novesar. 2020. *Randai Teater Tradisional Rakyat Minangkabau Sumatra Barat*. Padang Panjang: Agree Media Publising .

Kansil, Christine. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika .

Mahruf. 2022. "Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dari Bpn: Studi Kasus atas Keputusan Nomor: 25/G/2013/PTUN/JKT." *Jurnal Ilmu Budaya*.

Meleong, J Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosdakarya.

Missus, Amir. 1999. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Sumber Widya.

Mulyadi, Irzal Effendi. 2024 . *Budi Daya Perikanan* . Accessed Oktober 4, 2024 . <https://Pustaka.ut.ac.id>.

Muni, Muhammad Misbakul. 2023. Analisis Status Kepemilikan Tanah Adat di Sulit Air Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. " *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 6.

Nain, Sjafnir Aboe. 2016 . *Nagari koto Gadang VI Koto*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Barat .

Narbuko, Cholid. 2028. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara .

- Novizas, Arina. 2019. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." January: 14 .
- Nugroho, Hary. No.1 | Vol. XV Tahun 2011. "Kajian Implementasi Metode Penetapan Batas." *Jurnal Rekayasa* 20.
- Nuraini, Candra. 2021. *Pengantar Ilmu Pertanian* . Surakarta : Lembaga Mutiara Hidup Indonesia .
- Palanta, Admin. 2020. *Langgam. id* . Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Maret 5. [https:// Langgam. id](https://Langgam.id) .
- Parsista, Diva. 2022. Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan. *Jurnal Kontruksi Hukum* (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>) 3: 517.
- Qudamah, Ibnu. 2011. *Al- Mughni* . Kairo : Dar Alamal .
- Rahmat, Aulia. 2013 . Rekontruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah . Ciputat: PKMB "Ngudi Ilmu" .
- Ramadhan, Ahsanul Rizky, Firman Mutaqo. 2022. Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian Vol. 11 No.1 Mei 2022* 96.
- Ranita, Sisi Yahya. 2023. *Analisis Tekstual Dan Kontektual Tari Batobo*. Padang: Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Vol. 1. No. 5 .
- Rizki, Maulida. 2021. "Pemberdayaan Lahan Tidur di Wilayah Kota Banda Aceh Perspektif Ihya Al-Mawat." *Skripsi*, Januari: 47.
- Rosdiallah, Muhammad. 2017 . *Pengantar Ilmu dan Perindustrian Peternakan* . Yogyakarta : Aswaja Pressindo .
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh al Sunnah jilid 3*. Kairo: Dar al-Fath.
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana JL.Tambora Raya NO. 23 Rawamangun.
- Sembring, Rosnidar. 2017 . *Hukum Pertanahan Adat* . Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, Umar Said. 2018 . *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D . Bandung : Alfabeta .
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

- Surya, H. 2005 . *Tari Topeng: Sejarah dan Artinya* . Yogyakarta: Pustaka
- Suryani, Hasna Fajar. 2024. *Pengantar Peternakan*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Vera, Parihah Siti. 2022. "Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar." *Administrasi & Law Jounal* 5, no. 3 .
- Wikipedia. 2024. *Suku Pitopang*. January 5. Accessed January 5, 2001. <https://Mukhsonrofi.wordpress.com>.

